

PEMILIHAN METODE *TALFIQ* DALAM PENGEMBANGAN FIQH EKONOMI

Sudirman Suparmin¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: *sudirman.suparmin@uinsu.ac.id*

ABSTRAK

Talfiq adalah gagasan metode yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi umat Islam. Metode *talfiq* membebaskan seorang Muslim dari kungkungan pendapat mujtahid tertentu. Dengan metode *talfiq*, seorang Muslim dapat membuka wawasan dan menambah keyakinan dalam dirinya bahwa Islam itu bersifat fleksibel dan memberikan kemudahan kepada umatnya, tidak terkecuali dalam muamalah ekonomi. Hal ini karena kegiatan ekonomi senantiasa mengalami perkembangan yang pesat seiring kebutuhan manusia dalam hal bertransaksi. Tulisan dalam makalah ini mengemukakan aplikasi *manhaj talfiq* dalam perkembangan ekonomi dimaksud. Praktek tersebut dilakukan berdasarkan jenis masalah yang dihadapi, ruang lingkup masalah dan objek masalah bersangkutan. Dalam hal transaksi yang melibatkan dua pihak di Indonesia, seperti pertukaran mata uang asing, model transaksi *taqabuth* (serah terima dalam transaksi valas) menjadi dasar utama dalam perspektif *manhaj talfiq*. Juga dalam model pemberian garansi dalam transaksi jual beli. Hal tersebut menjadi dasar dalam metode *talfiq* di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'iyah. Selain sebagai bentuk *ihthiyathi* (bentuk kehati-hatian) dalam muamalah ekonomi, pemilihan kebiasaan tersebut juga mengelakkan timbulnya ketidakridhoan dari dua pihak yang berakad, meskipun di beberapa negara lain hal tersebut memiliki perbedaan.

Kata Kunci: *metode talfiq, fiqh ekonomi.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam dinyatakan bahwa manusia telah diberi mandate kekuasaan Allah S.W.T. untuk mengelola alam semesta, Islam juga memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan segala potensi alam tersebut. Semuanya dapat dan bahkan harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan bagi beagi kepentingan manusia.¹ Risalah kenabian dibutuhkan seluruh makhluk, bahkan kebutuhan tersebut melebihi seluruh kebutuhan yang lainnya.²

Dalam hubungan dengan Rabb-nya manusia sebagai seorang hamba, manusia merupakan makhluk istimewa yang sangat dimuliakan Allah S.W.T. diatas

makhliknya yang lain.³ Manusia dapat menjadi makhluk yang serba diliputi dorongan-dorongan nafsu yang buruk terhadap Robb-nya, yang dalam Islam manusia merupakan citaan Allah. S.W.T. yang pada dirinya diberikan kelengkapan psikologis dan fisik yang cenderung pada arah baik dan buruk.⁴

Sejarah mencatat perkembangan ilmu fiqh yang begitu pesat, seiring dengan kebutuhan dan kemampuan umat dalam memahami syari'at, sehingga dapat menjalankan dengan sesuai kaidah Islam.⁵

Talfiq adalah suatu sistem fiqh di mana seorang *muqallid* dapat mengambil

¹ Rahendra Maya. (2017). Penafsiran Al-Sa'di Tentang Konsep Al-Taskhir. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 02(03). hlm. 2.

² Rahendra Maya. (2014). Konsep Al-Ittiba' dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits. . Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 01(01). hlm. 12.

³ Ibrahim Bafadhol. (2017). Tujuan Hidup dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 02(03). hlm. 32.

⁴ Saihu. (2020). Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 09(01). hlm. 129.

⁵ Rumba Triana. (2019). Desain Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 04(02). hlm. 199.

sebuah pendapat yang dipandang lebih baik (kuat) dan terpercaya dari berbagai pendapat fiqh yang diakui. *Talfiq* (تلفيق) berasal dari kata تَلَقَّى yang artinya mempertemukan menjadi satu.

Talfiq, menurut arti harfiahnya, adalah tambal-sulam. Ia dapat diumpamakan seperti tindakan menambal-sulam potongan-potongan kain untuk dijadikan sepotong baju yang utuh. Atau seperti kita mengumpulkan beragam hal dari pelbagai tempat dan kemudian disusun untuk dijadikan sesuatu bentuk yang utuh. *Lafaqa Baina Ats-Taubaini*, “merapatkan dua tepi kain lalu dijahitkan”. Alliffaq “dua baju yang ditempelkan yang satu kepada yang lain”.⁶

Menurut istilah hukum Islam, *talfiq* adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari kalangan ahli fiqh. Setiap istilah memiliki makna dan hakekat tersendiri dalam ajaran dan agama Islam.⁷

Sebelum lahirnya mazhab-mazhab fiqh, cara seperti itu sudah menjadi kebiasaan bagi kaum Muslimin masa dahulu. Dari sekian pendapat fiqh yang diakui, mereka mengambil yang terkuat. Bahkan, cara ini masih tetap dipraktikkan pada masa sesudah terbentuknya mazhab-mazhab fiqh itu. Mereka lebih banyak melakukan *Taqlid Mutlaq* daripada *Taqlid*

Mahdh. Ternyata, cara ini tidak mendapat bantahan dari satu pihak pun.⁸

Dengan kata lain, pada abad-abad pertama Islam, kaum Muslimin berhak memilih sistem *talfiq* untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Namun belakangan mereka berhati-hati sekali mempergunakannya. *Talfiq* hanya dilakukan pada keadaan yang mendesak saja.

Maka, secara sederhana, sistem fiqh ini barangkali dapat dirumuskan sebagai sistem yang dianut seorang muqallid pada saat-saat yang mendesak, dengan memilih pendapat salah seorang fuqaha yang dianggapnya lebih kuat dan lebih sesuai dengan keadaan, meski sang fuqaha bukan dari mazhabnya sendiri.⁹

Para fuqaha sekarang memandang penerapan sistem ini sebagai cara terbaik bagi penyelesaian berbagai problema modern yang berkembang dalam kehidupan kaum Muslimin dewasa ini.

Mufti Pakistan Muhammad Syafi' berpendapat, pemakaian sistem *talfiq* untuk menjawab berbagai tuntutan mendesak dalam masyarakat Islam dewasa ini sebagai cara yang baik.

Dalam studi sekarang, akan kita coba menjelaskan dasar-dasar fiqh tentang sistem *talfiq* ini.

Syah Waliyullah menyatakan, “*Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat mengenai kebenaran mujtahid dalam putusan yang diambilnya, dan justru*

⁶ Luis Abu Umar Syihabuddin. (t.t). Luis Ma'luf, *Al-Munjid*. Baerut: Dar al-Fikr.hal. 777.

⁷ Sihabudin Afroni. (2019). Terminologi Pendidikan dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02). hlm.175

⁸ Abu Umar Syihabuddin. (t.t). hlm. 45.

⁹ Syah Waliyullah. (t.t.). *Aqdul Jayyid*. hlm. 44.

perbedaan pendapat di antara mereka merupakan hal yang alamiah”.

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahamat oleh Tuhanmu”.

Syah Ismail Asy-Syahid, ketika mengemukakan rasa kagumnya mengenai berbagai perselisihan paham di kalangan ahli fiqh, mengatakan hal itu lahir sebagai akibat perbedaan diantara mereka tentang sistem yang diterima untuk membahas sesuatu persoalan yang dihadapi. Mereka semuanya benar. Masing-masing pihak dengan caranya sendiri, dan kedua pihak menyerukan kaum Muslimin agar mengikuti jalan taqwa.

Umar bin Abdul Aziz dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr berpendapat, barangsiapa mengikuti para sahabat Nabi, siapa pun orangnya, ia telah menempuh jalan yang benar.¹⁰

Tidak seorang faqih pun yang mengharuskan pengikutnya mengambil pendapatnya saja. Imam Abu Hanifah mengatakan, “*Tidak halal (boleh) bagi seseorang beramal berdasarkan pendapat kami, kecuali dia mengetahui sumber pendapat kami itu*”.¹¹

Menurut Imam Muzani, Imam Syafi'i telah melarang kaum Muslimin bertaqlid kepadanya dan kepada yang lainnya. Harun Al-Rasyid mengajak saya bermusyawarah mengenai penggantungan kitab Al-

Muwatha di Ka'bah, dan agar orang membawanya/memakainya”¹² Taqlid dalam hal ini hanya dipakai dalam keadaan diperlukan dan bukan merupakan keharusan. Sehingga masih diperlukan tinjauan-tinjauan dalam hal menggunakan talfif.¹³

Talfiq sebagai suatu sistem pelaksanaan fiqh, dalam pemakaiannya terbatas pada kasus-kasus hukum yang sedang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Ia merupakan alat para ahli fiqh untuk menjalankan kaidah-kaidah hukum secara lebih sesuai dengan keadaannya, dari mana pun kaidah-kaidah tersebut diambil, asal saja masih dalam ruang lingkup mazhab-mazhab yang diakui kaum Muslimin. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya mencari jawaban terhadap berbagai masalah yang mendesak untuk dijawab.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Talfiq

Para ulama mazhab dalam memberikan istilah berbeda-beda,¹⁴ sehingga *at-talfiq* atau *talfiq* dalam kerangka mazhab yang empat dikenal dalam *mazhab ahlussunnah*. Mayoritas kaum muslimin seluruh dunia adalah pengikut mazhab sunni yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di antara keempat mazhab ada yang

¹² Abdul Wahab Asy-Sya'rani. (1989). *Al-Mizanul Kubra*. Alimul Al-Kutub.

¹³ Irfan. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02). hlm. 120.

¹⁴ Bahtian Yusuf. (2019). Qira'at Al-Qur'an: Studi Khilafiyah Qira'ah Sab'ah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02). hlm. 228.

¹⁰ Manhzir Ahsan Jailani. (t.t.). *Tadwinul Fiqh*. hlm. 142.

¹¹ Syah Waliyullah. (t.t.). hlm. 45-56.

mempergunakan sistem *talfiq* secara lebih bebas dan berhasil. Keberhasilan sistem *talfiq* dalam upaya merumuskan pembentukan undang-undang hukum keluarga Islam, telah membantu melancarkan jalan ke arah pembentukan undang-undang hukum perdata dan pidana Islam.

Praktek memilih-milih pendapat dalam ruang lingkup mazhab yang empat ternyata merupakan bentuk *talfiq* yang banyak diterima oleh banyak pihak. Yang menolak hanya sedikit jumlahnya (tidak meluas).

Terpencarnya berbagai mazhab tersebut dalam berbagai wilayah telah membantu penerapan sistem *talpiq* itu secara lebih baik. Golongan yang mengikuti mazhab Hanafi berpusat di Turki, Afganistan, Pakistan, dan di utara India. Mazhab ini mendapat perlindungan resmi dari khilafah Bani Abbas, Ustmaniyah, dan Mongol ketika berkuasa di India. Berdasarkan Al-Qur'an perubahan dapat dilaksanakan jika memenuhi dua hal pokok, adanya nilai atau ide dan pelaku-pelaku yang bias menyesuaikan dengan nilai-nilai tersebut.¹⁵

Golongan mazhaba Maliki tersebar luas di Asia Barat, seluruh bagian utara Afrika sampai Maroko. Sedangkan mayoritas pendukung mazhab Syafi'i berada di Mesir, wilayah pantai timur Afrika sebelah selatan India, Malaysia, dan Indonesia. Sedangkan mayoritas pengikut

mazhab Hambali berpusat di Saudi Arabia dan Emirat Arab.

Mazhab Syi'ah, yang merupakan sepersepuluh dari jumlah kaum Muslimin di dunia, mendominasi daerah-daerah di Iran, Irak, Yaman, dan pantai barat India.

Berpencarnya penduduk seperti ini justru mendukung beberapa. Misalnya "Mazhab-mazhab yang menguasai setiap wilayah tertentu akan membentuk dasar fiqh secara lebih luas". Namun komite perundang-undangan bisa saja mengambil sebagian kaidah-kaidah hukum dan sistemnya dari mazhab lain untuk menjawab tuntutan problema yang mendesak.¹⁶

Bila semua mazhab¹⁷ sama mendapat tempat layak dalam perundang-undangan dan memperoleh penghargaan keagamaan tidak ada sebuah mazhab pun berhak mengklaim dirinya sebagai mazhab yang lebih baik dari mazhab yang lainnya.

Dalam kondisi sangat mendesak dan kritis, para pembuat undang-undang hukum positif, baik dari kalangan fuqaha, sajana hukum, maupun para hakim, dapat menerapkan dasar-dasar hukum mazhab lain di luar mazhab pemerintah (mazhab yang diikuti mayoritas masyarakat). Persoalan ini memang perlu dilihat dari kondisi yang berkembang.

Dilihat dari urai ulama mazhab di atas bahwa, bahwa perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya ini

¹⁵ Rahendra Maya. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term Al-Taghyir, Al-Ibtala', Al-Tamhish, dan Al-Tamkin. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01). hlm. 47.

¹⁶ Al-Mufti Muhammad Syafi'. (t.t.). *Fil Ifta bi Mazhabl Ghair, Jawahirul Fiqh*. hlm. 158.

¹⁷ Subhi Mahmashani. (t.t.). *Falsafatut Tasyri'fil Islam*. hlm. 77.

menunjukkan ketidak samaan pemikiran para ulama, sehingga para pembaca disuguhkan dengan berbagai pilihan.¹⁸

Penerapan sistem ini untuk mengatasi berbagai problema fiqh sudah sering dilakukan pada masa-masa lampau. Hanya saja, itu harus dilaksanakan dalam rangka hukum dan pada masalah-masalah yang terbatas.

Pada masa sekarang, sistem *talfiq* banyak sekali digunakan untuk menyusun undang-undang hukum positif. Dengan cara ini pemerintah bersama-sama badan legislatif dapat mengambil kaidah-kaidah hukum yang lebih selektif, lebih baik, dan lebih sesuai dengan kondisinya.¹⁹

Pengambilannya bisa dari mazhab lain yang diakui, atau dari para ulama mujtahidin yang terkenal. Ini bertujuan menggantikan hukum positif yang sudah berlaku di negara-negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan hak istri dalam perceraian, persoalan anak yatim, penetapan persyaratan dalam akad nikah, dan sebagainya. Dalam berbagai masalah ini, hukum yang berlaku di beberapa negara dapat diganti dengan hukum baru yang lebih cocok dengan perkembangan, dan materinya diambil dari pelbagai mazhab lain.

Karena sistem *talfiq* ini sudah mendapat dukungan luas dari para ulama, kecuali beberapa ulama saja,

pelaksanaannya diharapkan akan memberi peluang baik untuk memulai lagi pembuatan undang-undang hukum perdata dan pidana Islam.

2. *Talfiq* dalam Pandangan Sebagian Fuqaha

Di samping mazhab empat yang sudah dikemukakan, terdapat pula beberapa mazhab lain yang pernah berkembang sebagai mazhab fiqh yang lengkap. Seperti mazhab Al-Auza'i, mazhab Abu Tsuar, dan mazhab Sufyan Al-Tsauroi. Selam beberapa generasi, mazhab-mazhab ini pernah mengalami masa gemilang, seperti yang terjadi di Mesir, Syria, dan Irak. Demikian juga halnya dengan mazhab Muhammad ibnu Jarir at-Thabari dan mazhab Daud Az-Zahiri. Dua yang terakhir pernah berkembang sebagai mazhab fiqh, meski tidak berlangsung lama.

Mazhab-mazhab tersebut karena beberapa sebab dewasa ini memang tidak banyak dikenal. Tetapi pada masa yang lampau, semuanya diterima sebagai termasuk dalam ruang lingkup mazhab Ahlusunnah wal Jma'ah. Dari kenyataan inilah, seyogyanya Ahlusunnah dapat pula memasukkan mazhab-mazhab yang tidak berkembang ke dalam sebagian undang-undangannya, sebagaimana dilakukan terhadap mazhab lainnya.

Di samping itu, terdapat pula para mujtahid yang terkenal dan memiliki reputasi tinggi. Penerimaan pendapat para mujtahid secara perorangan, yang belakangan maupun yang disebut terdahulu, dan memasukkannya ke dalam kelompok mazhab-mazhab fiqh yang

¹⁸ Ozi Satiadi. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Tafsir. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01). hlm. 9.

¹⁹ Subhi Mahmashani. (t.t.). hlm. 77.

abadi, adalah hak khusus kepala negara. Berdasarkan petunjuk para Hakim, berbagai pendapat yang dipilih itu dapat dimasukkan dan diterapkan dalam mazhab hukum positif yang ada.

Melalui hak istimewa Presiden, Undang-undang Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Ustmani yang dikeluarkan pada tahun 1917 M., bisa membatalkan hukum perkawinan anak-anak. Keputusan itu kemudian ternyata diikuti negara-negara Yordania, Syria, Iran dan Tunisia. Penerimaan berbagai negara tadi atas hukum tersebut barangkali dapat dipandang sebagai dukungan nyata terhadap diterimanya Manhaj Talfiq.

Pendapat Ibnu Hazm dan fuqaha lain yang kurang terkenal seperti Utsman, Ibnu Syubrumah, dan Abu Bakar al-Asham, juga mendukung sistem tersebut.

Hukum perceraian dalam undang-undang 1929 di Mesir bahkan justru mengambil pendapat Utbah bin Rabi'ah dan Qadhi Syuraih. Dalam undang-undang yang sama mengenai hukum pengingkaran perkawinan diambil dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Atas dasar sistem *talfiq* ini, dibuat pula undang-undang Kewarisan Mesir, yang dikeluarkan pada tahun 1943.

Meski sistem memilih-milih pendapat seperti itu tidak dilarang, namun dalam hal pemilihannya diambil dari pendapat perorangan ternyata tidak semua kalangan ulama menerimanya, bahkan mendapat serangan sengit. Tetapi bagaimanapun, ia

masih mungkin dipakai sebagai jalan terakhir.²⁰

3. *Talfiq* Untuk Mengkompromikan Kaidah Yang Bertentangan

Mengkompromikan berbagai pendapat yang saling bertentangan kadang-kadang dilakukan para fuqaha. Inilah upaya mencari jalan keluar sambil tetap berlandaskan aturan-aturan Islam yang terpadu dan lengkap.

Kenyataan ini sering kali juga mengalami jalan buntu (tidak serasi). Namun betapapun juga, sifat suatu perundang-undangan haruslah dapat meniadakan kesulitan itu.

Undang-undang wakaf yang dikeluarkan di Mesir pada tahun 1946 adalah campuran dari hukum-hukum mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Zhahiri. Ini dilakukan untuk mengabulkan berbagai tuntutan sejumlah organisasi di Mesir. Untuk menjaga hak-hak waris yang sah, diumumkan sahnya hukum membatalkan wakaf. Diumumkan pula tenggang waktu yang cukup lama bagi berlakunya wakaf berdasarkan pendapat mazhab Maliki dan Zhahiri. Kemudian, berdasarkan mazhab Ja'fari, ahli waris diberi hak menguasai harta wakaf sesudah matinya pemberi wakaf.

Undang-undang yang dibuat untuk memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat agar bersatu pendapat, dan untuk satu masa itu telah menghilangkan sifat *manthiqiyah*nya sendiri. Inilah yang

²⁰ Sayid Mu'inuddin Qadri. (1984). *Taqlid dan Talfiq*. Majalah: Al-Muslim Al-Mu'ashir, 10(39).

menjadi sebab semrawutnya kehidupan sosial itu sendiri. Oleh karenanya, pemakaian *manhaj talfiq* dalam pembuatan undang-undang melalui percampuran kaidah-kaidah dan sistem-sistem yang berlawanan, serta diambil dari pendapat yang bertentangan, dipandang sebagai bentuk *talfiq* yang tidak bisa diterima, bahkan justru menjadi ajang pertikaian.

Seperti sudah dikemukakan, *manhaj talfiq* yang diterapkan demi memuaskan beragam keinginan pribadi, atau untuk mempermainkan mazhab-mazhab fiqh dengan cara yang keterlaluan, tidaklah dapat dibenarkan. Bahkan bisa menjurus menjadi haram. Tidak ada satu landasan fiqh pun yang mengesahkan cara-cara yang menjurus kepada bidah itu. Pemerintah pun wajib tidak menyetujui dan membatasi pemakaian sistem tersebut di kalangan fuqaha besar. Pemerintah Islam harus juga meninjau kembali semua materi hukum yang sudah diundangkan secara tidak teliti serta semua cara *talfiq* yang mengacaukan itu. Ini harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat muslim dari berbagai penyimpangan. Semuanya harus tunduk kepada kaedah dan aturan hukum yang sudah dirumuskan. Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan tantangan dari para ulama.

4. Metode Fiqh dalam Ruang Lingkup Terbatas

Metode yang akan dipakai sudah tentu akan sangat dipengaruhi oleh kandungan permasalahannya. watak (kandungan) permasalahan yang sedang kita bahas ini dapat diberi menjadi: Ibadah Mahdhah,

seperti shalat dan hak-hak Allah, dan yang bersifat duniawi. yang Bersifat duniawi adalah hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, ekonomi dan perdagangan, permainan olah raga, pelayanan sosial, serta berbagai usaha lainnya.

Masalah yang berhubungan dengan shalat atau sejenisnya, ini menjadi urusan perseorangan. untuk itu, jika seorang faqih yang ahli hadits menganggap hukum yang terdapat dalam mazhab lain lebih dekat kepada as-Sunnah, dibandingkan dengan mazhabnya sendiri, dia berhak mengambil hukum mazhab lain tadi. Ini memang berkaitan dengan kuat atau tidaknya sesuatu dalil. Dan tidak begitu penting, bila pendapat mazhabnya bukan pendapat yang keliru.²¹

Apabila seorang muqallid menemukan sebuah hadits shahih yang bertentangan dengan hukum tertentu dalam mazhabnya, dia harus meninggalkan mazhabnya dan mengambil hadis yang shahih itu, atau mengambil pendapat mazhab lain yang sejalan dengan as-Sunnah. Dalam keadaan seperti in, melakukan talfiqh wajib atasnya.

Jika dia tetap tidak berubah sikap, sedang ia mengerti duduk persoalan yang sebenarnya dan menolak fatwa yang bersesuaian dengan as-Sunnah, jelas hal itu dipandang sebagai tindakan pribadi yang diyakininya. Taqlid jeni ini (taqlid jamid) adalah taqlid yang diharamkan. Kaum muslimin diperintahkan bertaqlid

²¹ Syah Waliyullah. (t.t.). hlm. 26.

diperintahkan kepada diri Rasulullah S.A.W. dan tidak kepada makhluk lain.

Taqlid kepada Imam yang diakui oleh Syari'ah adalah yang berdasarkan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan jalan menuju taqlid dan ittiba' kepada Rasulullah S.A.W.

Kendati tidak difardhukan oleh Syari'at, taqlid bagi orang awam dan yang baru masuk Islam merupakan suatu tindakan darurat yang tidak bisa tidak. Ini disebabkan sedikitnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam, sehingga mereka dibolehkan mengikuti tentang hukum Islam, sehingga mereka dibolehkan mengikuti Imam mana pun sesuai dengan pilihannya. Yang paling baik untuk mereka tentu *taqlid muthlaq* atau *taqlid 'am*.²²

Pengamalan *talfiq* bagi muqallidin, yakni mereka yang bukan mujtahid dan yang tidak berpengalaman dalam cara berijtihad, tinggal menyimak para mujtahid. Sebab mujtahidlah yang paling mengerti permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Para fuqaha ahli hadts yang terus-menerus meneliti hukum-hukum mazhabnya, berhak melakukan *talfiq* dan mengambil hukum yang lebih kuat dari mazhab lain yang dipandanginya lebih dekat kepada as-Sunnah. Dengan cara demikian, faqih ahli hadits tadi tetap menjadi pengikut mazhabnya, meski dia juga mengamalkan *talfiq* dan mengikuti

hukum mazhab lain yang dianggap lebih kuat.²³

Atas dasar ini, seorang awam dan muallaf bisa mengamalkan *talfiq* bila ia menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan ini dilakukan pada saat mereka meminta fatwa para mujtahidin. Adapun "fuqaha muhadditsin" dapat melakukan tarjih di antara berbagai fatwa mujtahidin yang berbeda-beda. Mereka juga dapat *bertalfiq* pada masalah-masalah hukum yang dipandang lebih kuat dan lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Akibatnya, setiap muqallid mazhab yang berbeda-beda dapat menempuh cara itu tanpa melepaskan diri dari mazhabnya. Imam Shalah Ala-I mengatakan: "Apa yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka yang terkenal, menunjukkan kebolehan berpindah mazhab dalam kesatuan masalah dan mengamalkannya, meskipun berbeda dengan pendapat mazhabnya, apabila hal tersebut tidak untuk mencari yang mudah-mudah saja"²⁴

Dengan demikian, sistem *talfiq* sebenarnya hanya cara bagi muqallid dengan syarat-syarat tertentu untuk mengatasi persoalan dan tuntutan hidupnya. *Talfiq* juga salah satu cara yang membantu mereka mengikuti manhaj syari'ah dengan lebih bertanggung jawab. Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya agama itu mudah. Siapa pun akan bisa mengatasi ikatannya. Maka luruskanlah, dekatilah, berilah kabar baik, dan mintalah

²² Asyraf Ali Tsananwi, Loc. Cit.

²³ Syah Waliyallah. (t.t.). hlm. 202.

²⁴ Manhzir Ahsan Jailani. (t.t.). *Tadwinul Fiqh*. hlm.479-483.

pertolongan pada waktunya, ke mana pun kamu pulang dan pergi, dan sesuatu dari Dajlah". Hadis Riwayat Bukhari.)²⁵

Manhaj talfiq berskala kecil sebenarnya sangat sederhana, berbeda dengan manhaj berskala luas. Ini cukup rumit, yang memerlukan prosedur atau cara yang lebih luas. Dan untuk melakukan *talfiq* dengan manhaj ini, seseorang harus menantiasa tunduk kepada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan cara fiqh tertentu.

5. Aplikasi *Manhaj Talfiq* dalam Perkembangan Fiqh Ekonomi

Seperti diuraikan sebelumnya, pemakaian *manhaj talfiq* perlu dilihat dari segi permasalahannya. Dalam menyelesaikan persoalan, pada umumnya juga perlu diperhatikan dengan cermat ruang lingkup dan obyek menjadi penelitiannya. Dilihat dari segi ruang lingkungannya, di antara berbagai persoalan itu ada yang menyangkut individu dan golongan, atau masyarakat dan umat. Penyelesaian dua kategori yang pertama barangkali dapat dilakukan oleh seorang hakim melalui tinjauan fiqh yang terbatas. Sedangkan untuk kategori yang kedua diperlukan pembahasan dengan sistem yang lebih luas.

Fiqh ekonomi adalah satu dari sekian banyak muamalah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan antar manusia dalam hal bertransaksi, baik yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Perkembangan dimaksud tidak terkecuali

memerlukan satu metode yang memudahkan bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, faktor '*urf*' (kebiasaan) masyarakat tempatan yang menganut pendapat mazhab tertentu menjadi tolak ukur perlakuan ekonomi di sebuah komunitas masyarakat tertentu, tidak terkecuali di Indonesia.

Para fuqaha dalam mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan '*urf*' secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi atau batasan dan lingkup aplikasi dari '*urf*' itu sendiri.

Mustafa Dib Al-Bugha dalam kaitan *kehujjahan 'urf* sebagai dalil hukum mengemukakan sebagai berikut:

- a. Setiap kebiasaan ('*urf*') masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif sehingga ia menjadi hukum syara', maka para ulama ushul bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini mengikat secara syar'i dan menjadi hukum Islam.
- b. Kebiasaan ('*urf*') masyarakat Arab yang terdahulu yang kemudian dibatalkan secara eksplisit oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya, maka para ulama ushul sepakat bahwa kebiasaan tersebut harus dihindari oleh segenap umat Muslim. Inilah yang dalam istilah ushul fiqh sebagai '*urf fasid*'.

²⁵ Syah Waliyullah. (t.t.). *Izalatul Khafa*. hlm. 134.

Dengan demikian, secara umum, *'urf* suatu masyarakat tertentu dengan mazhab tertentu dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam menurut metode *talfiq*. Perbedaan dalam penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum hanya terjadi pada porsi penggunaannya saja. Itu artinya, bahwa para fuqaha menjadikan *'urf* masyarakat dalam *manhaj talfiq* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

Beberapa contoh *manhaj talfiq* yang berlaku di Indonesia dalam bidang ekonomi, antara lain adalah pemberian garansi atas pembelian barang elektronik dan kebiasaan *taqabuth* (serah terima) dalam transaksi valas. Kedua kebiasaan tersebut berlaku di Indonesia yang mayoritas masyarakat Muslimnya menganut mazhab Imam Syafi'i yang penuh kehati-hatian. Namun demikian, tidak dinafikan bahwa bagi sesetengah masyarakat Muslim di Indonesia, ada juga yang memilih model transaksi lain dalam pandangan mazhab tertentu, tetapi jika muamalah mereka sudah berbaur dengan faktor kebiasaan dalam transaksi di suatu kawasan tertentu, maka kebiasaan mengikut pendapat mazhab Syafi'i menjadi tolak ukur utama mereka dalam bertransaksi.

C. KESIMPULAN

Batasan dibolehkan atau tidaknya melakukan *talfiq* adalah dilihat dari beberapa hal, di antaranya:

1. Setiap perkara yang dapat mengacaukan landasan-landasan syari'at dan dapat menghancurkan aturan dan hikmahnya, maka hal itu dilarang, terutama kalau hal itu sekedar rekayasa hanya untuk melepaskan diri dari beban syari'at.
2. Sedangkan segala sesuatu yang mendukung landasan, hikmah dan aturan syari'at untuk membahagiakan seseorang, dengan memfasilitasi kemudahan dalam urusan peribadahan serta menjamin segala kemaslahatan dalam urusan mu'amalah (interaksi antara sesama), sehingga dibolehkan, bahkan merupakan tuntutan.
3. Pemberlakuan *talfiq* hanya dibolehkan saat dibutuhkan atau dalam kondisi darurat (terpaksa) saja, bukan bertujuan untuk mempermainkan hukum agama atau mencari-cari pendapat yang paling mudah dan ringan dengan sengaja tanpa ada masalah yang dilegalkan syariat. Dan lagi, itupun terbatas pada sebagian hukum peribadahan dan mu'amalah yang bersifat ijtihadi (yang dibolehkan terjadinya perbedaan pendapat) dan bukan bersifat qath'i.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

- Afroni, S. (2019). Terminologi Pendidikan dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02).
- Bafadhol, I. (2017). Tujuan Hidup dalam perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 02(03).

- Irfan. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02).
- Maya, R. (2014). Konsep Al-Ittiba' dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 01(01).
- Maya, R. (2017). Penafsiran Al-Sa'di Tentang Konsep Al-Taskhir. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 02(03).
- Maya, R. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term Al-Taghyir, Al-Ibtala', Al-Tamhish, dan Al-Tamkin. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01).
- Saihu. (2020). Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 09(01).
- Satiadi, O. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Tafsir. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01).
- Triana, R. (2019). Desain Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02).
- Yusuf, B. (2019). Qira'at Al-Qur'an: Studi Khilafiyah Qira'ah Sab'ah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(02).
- Ibnu Taimiyah. (t.t.). *Fatawa Ibnu Taimiyah*. Riyad: Maktabah Al-Abikan.
- Manhzir Ahsan Jailani. *Tadwinul Fiqh*.
- Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi. (1987). *Shohih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Sayid Mu'inuddin Qadri. (1984). *Taqlid dan Talfiq*. Majalah: Al-Muslim Al-Mu'ashir, 10(39).
- Sayyid Mu'inuddin Qadri. (t.t.). *At-Taqlid wa At-Talfiq fil Fiqh Al-Islami*. Jamiah Al-Kuwait.

Sumber dari Buku

- Abdul Wahab Asy-Sya'rani. (1989). *Al-Mizanul Kubra*. Alimul Al-Kutub.
- Abu A'la Al-Maududi. (t.t.). *Huququz Zaujain*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Abu Umar Syihabuddin. (t.t.). Luis Ma'luf, *Al-Munjid*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. (t.t.). *Syarh Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Mufti Muhammad Syafi'. (t.t.). *Fil Ifta bi Mazhabl Ghair, Jawahirul Fiqh*.
- Ibnu Abidin Asy-Syami. (t.t.). *Risalah 'Uqud Tasm Al-Mufti*.